

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pengungsi global merupakan sebuah isu yang rumit dan melibatkan banyak faktor. Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata yang berkepanjangan menjadi akar masalah utama krisis pengungsi, selain konflik bersenjata, bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, dan kekeringan yang berkepanjangan juga menjadi penyebab utama banyak orang harus mengungsi dan meninggalkan tempat tinggal mereka, dan ketika pemerintah bertindak semena-mena terhadap rakyatnya, misalnya dengan merampas suara mereka atau memperlakukan kelompok tertentu secara tidak adil, banyak orang merasa terancam dan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.¹

Menangani masalah pengungsi merupakan tugas yang sangat sulit dan membutuhkan kerja sama dari seluruh dunia. Adanya berbagai kendala dalam hukum internasional membuat perlindungan terhadap pengungsi menjadi lebih sulit seperti *banyak* negara yang belum menandatangani perjanjian internasional yang melindungi pengungsi sehingga mengakibatkan negara-negara ini tidak wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi, serta dengan adanya *prinsip non-discrimination* yang mewajibkan negara untuk memperlakukan semua pengungsi dengan sama,

¹ Mahdi Muhammad, *Konflik dan Bencana Alam Faktor Pendorong Kenaikan Pengungsi Internal*, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/11/konflik-dan-bencana-alam-faktor-pendorong-kenaikan-pengungsi-internal>, hlm.1, diakses 27 Oktober 2024.

tanpa membedakan ras, agama, atau negara asal mereka. Meskipun bersifat universal, penerapan prinsip ini seringkali menghadapi tantangan. Banyak negara enggan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai badan PBB untuk pengungsi, mempunyai peran penting dalam mengatasi krisis pengungsi global yang semakin rumit diantaranya adalah UNHCR menjaga keamanan dan kesejahteraan para pengungsi di seluruh dunia. Mereka memastikan pengungsi tidak dikembalikan ke negara yang berbahaya dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Selain memberikan bantuan, UNHCR juga berusaha agar lebih banyak orang peduli pada masalah pengungsi. Mereka memberikan informasi tentang kesulitan yang dihadapi pengungsi dan pentingnya memberikan perlindungan kepada mereka.²

Membantu pengungsi adalah hal yang sangat penting dalam hukum internasional. Negara-negara harus memastikan keamanan dan kesejahteraan pengungsi. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, tempat pengungsian, dan perawatan kesehatan. Hal ini penting untuk menjamin kualitas hidup pengungsi selama mereka berada di negara penampungan.

² Rendi Mahenda, *Apa Itu UNHCR? Ini Tugas Hingga Perannya di Indonesia*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231213/15/1723503/apa-itu-unhcr-ini-tugas-hingga-perannya-di-indonesia>, hlm.1, diakses 27 Oktober 2024.

Komisaris Tinggi UNHCR memiliki wewenang untuk mengawasi konvensi-konvensi yang mengatur perlindungan para pengungsi. Dalam pembukaan Konvensi Jenewa 1951 menjelaskan bahwa:

“segala hal mengenai pengungsi merupakan urusan Komisaris Tinggi PBB pengungsi. dan mengakui bahwa koordinasi yang efektif, dan tindakan-tindakan yang diambil guna menangani masalah ini akan tergantung pada kerja sama Negara-negara dengan Komisaris Tinggi.”³

Dalam Hukum Internasional terkhususnya pengungsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan tujuan bersama bagi para anggotanya untuk mempraktikkan toleransi dan hidup bersama dengan damai satu sama lain sebagai tetangga yang baik, dan menyatukan kekuatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk memastikan, dengan penerimaan prinsip-prinsip dan pelebagaan metode-metode, bahwa kekuatan bersenjata tidak akan digunakan, kecuali untuk kepentingan bersama, dan untuk menggunakan sarana dan prasarana internasional untuk memajukan kemajuan ekonomi dan sosial semua orang.

Hal ini diatur sejalan dengan *Deklarasi Universal Asasi Manusia* Pasal 1 bahwa:

“Semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mempunyai akal budi dan hati nurani serta hendaknya bertindak terhadap satu sama lain dengan cara semangat persaudaraan”.⁴

³ *Konvensi Jenewa 1951.*

⁴ *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 1.*

Dalam pergolakan internal suatu negara, konflik krisis politik, peperangan, dan pergolakan internal negara menjadi salah faktor utama pendorong masyarakat negara tersebut untuk mencari perlindungan ke negara lain atau yang biasa dikenal sebagai pengungsi. Contohnya, konflik di Suriah, Yaman, dan Afghanistan telah menghasilkan jutaan pengungsi yang mencari tempat aman di negara lain. Pengungsi mendapatkan hak dan perlindungan yang sesuai dengan hukum internasional, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mencari suaka.

Eropa adalah salah satu wilayah yang banyak menerima pengungsi. Karena itu, negara-negara di Eropa harus mengikuti aturan internasional untuk melindungi pengungsi. Aturan ini sudah tertulis dalam berbagai perjanjian, seperti Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Negara-negara di Eropa harus mematuhi aturan ini sesuai dengan perjanjian internasional yang telah mereka tanda tangani. Pada tahun 2015, Uni-Eropa menerbitkan kebijakan baru dalam kebijakan yang dikenal dengan sebutan *Common European Asylum System (CEAS)* sebagai tanggapan atas munculnya gelombang pengungsi atas konflik-konflik yang muncul di wilayah Afrika dan Timur Tengah.⁵ Kebijakan ini mengatur tentang petunjuk kondisi penerimaan ini akan memastikan para pencari suaka menerima kondisi yang layak di seluruh Uni Eropa, mengurangi indikasi terjadinya kekerasan dan meningkatkan kemungkinan bagi para pencari

⁵European Comission, *Common European Asylum System*, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en, hlm.1, diakses 29 Oktober 2024

suaka untuk menjadi mandiri yang sebelumnya telah diperkenalkan sejak tahun 2013.

Negara-negara anggota diwajibkan untuk mempunyai rencana darurat untuk memastikan kapasitas penerimaan yang memadai setiap saat, termasuk pada saat terjadi tekanan yang tidak proporsional. Pencari suaka akan diberikan persyaratan penerimaan penuh hanya di negara anggota yang bertanggung jawab atas permohonan suaka mereka. Hal ini akan membantu mencegah pencari suaka melakukan perjalanan dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya.⁶

Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi pengungsi dan memastikan mereka diperlakukan sama. Prinsip ini disebut prinsip non-discriminasi yang merupakan bagian penting dari hukum internasional untuk melindungi hak-hak pengungsi. Prinsip *non-discrimination* merupakan aturan yang sangat penting dalam melindungi pengungsi dan sudah tertulis dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 yaitu “Semua negara harus memperlakukan semua pengungsi dengan sama, tanpa membedakan ras, agama, atau negara asal mereka.”⁷

Slovakia merupakan salah satu negara yang berada di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Ukraina, Belarus, Lithuania, Rusia, Ceko dan Polandia, Jerman bagian Barat dan Laut Baltik di Utara. Referendum untuk bergabung dengan Uni Eropa diadakan di Slovakia pada tanggal 16 dan 17

⁶*Ibid.*

⁷*Konvensi Jenewa 1951, Op.Cit., Pasal 3.*

Mei 2003. Referendum ini disetujui oleh 93,7% pemilih, dan Slovakia kemudian bergabung dengan Uni-Eropa pada tanggal 1 Mei 2004. Slovakia sendiri telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 pada 4 Februari tahun 1993.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Slovakia menerima penuh pengungsi untuk masuk ke wilayahnya, pada konflik terbaru yaitu konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia sendiri, Slovakia telah menerima pengungsi Ukraina tanpa diperlukan *screening* yang ketat.⁹ Namun hal ini justru berbanding terbalik dengan gelombang pengungsi yang terjadi pada 2015, sebelumnya Uni Eropa memerintahkan negara anggota untuk menerima para pengungsi yang kebanyakan adalah warga Suriah. Pada tahun 2015, terjadi lonjakan drastis pada jumlah pengungsi Suriah yang memutuskan untuk melarikan diri dari negara mereka. Hal ini terjadi akibat dari beberapa faktor yang pertama adalah akibat pecahnya perang saudara di Suriah. Peperangan ini dimulai dari terjadinya kerusuhan besar pada 15 Maret 2011, masa menuntut agar negara melakukan reformasi demokrasi secara masif dan menuntut pemerintah untuk melakukan pembebasan tahanan politik. Tuntutan reformasi ini terjadi karena pemerintahan yang dipimpin oleh rezim Assad dirasa tidak mementingkan kesejahteraan rakyatnya, terjadi korupsi dimana-mana, dan pertumbuhan

⁸United Nations High Commissioner for Refugees, *States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status for Refugees and the 1967 Protocol*, <https://www.unhcr.org/media/states-parties-1951-convention-and-its-1967-protocol>, hlm.4, diakses pada 15 April 2024.

⁹BBC, "How many Ukrainian refugees are there and where have they gone?" <https://www.bbc.com/news/world-60555472>, hlm.1, diakses 15 April 2024).

ekonomi tidak merata.¹⁰ Tidak jarang jika terjadi penindasan kepada masyarakat oleh pemerintah dengan melakukan penghilangan orang, penangkapan sewenang-wenang, eksekusi dan penindasan secara umum oleh pihak keamanan negara itu sendiri.

Perang di Suriah telah memperburuk ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada Tahun 2015 perang tersebut mengakibatkan meningkatnya arus pengungsi yang keluar dari Suriah untuk mendapatkan perlindungan dari Negara-Negara lain, UNHCR memprediksikan setidaknya akan ada 4,27 Juta Pengungsi Suriah pada akhir tahun 2015.¹¹ Dampaknya, memberikan tekanan besar bagi negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Negara-negara ini harus bergulat dengan tantangan dalam menyediakan akomodasi, makanan, layanan.

Uni-Eropa kemudian menerbitkan peraturan *Council Decision* (EU) 2015/1523 bahwa setiap negara anggota Uni-Eropa wajib untuk menerima pengungsi dengan total berjumlah 40.000 yang harus direlokasi dari Italia dan Yunani.¹² Jika terdapat negara anggota Uni Eropa yang menolak maka negara anggota harus membayar 250 ribu euro untuk setiap pencari suaka yang mereka tolak. Uang ini yang kemudian akan diberikan

¹⁰Anugrah Ayu Sendari, *Penyebab perang Suriah dan Faktor Pemicunya, Akibat Perang Saudara*, hlm.1, <https://www.liputan6.com/hot/read/5309211/penyebab-perang-suriah-dan-faktor-pemicunya-akibatkan-perang-saudara?page=6>, diakses 1 Oktober 2024.

¹¹BBC, "Lebih Dari Empat Juta Orang Meninggalkan Suriah Sejak Konflik", hlm.1 https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150709_dunia_suriah_pengungsi, diakses 16 April 2024.

¹² Sugito, 2021, "Eropanisasi Kebijakan Imigrasi dan Politisasi Keamanan Imigran di Negara-Negara Visegrad", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 6 No. 1, November 2021, Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm. 41

untuk Yunani, Jerman dan Italia yang saat itu menampung pengungsi dalam jumlah besar.

Slovakia yang merupakan negara anggota Uni-Eropa menolak skema kuota wajib untuk menampung imigran, termasuk pengungsi dari Suriah dan negara-negara bergolak lain. Hal ini disampaikan oleh Robert Fico (21/6) yang merupakan perdana menteri Slovakia bahwa hal tersebut dikarenakan Slovakia merupakan negara kristen sehingga tidak bisa menerima masuknya 300.000-400.000 imigran muslim di Slovakia¹³. Penolakan Slovakia berbanding kontras dengan perlakuan Slovakia atas lonjakan pengungsi Ukraina yang terjadi pada 2022 atas terjadinya konflik bersenjata antara Ukraina dengan Rusia.

Slovakia memberikan dukungan dengan menampung pengungsi Ukraina serta memberikan dukungan finansial dengan tujuan untuk mengakomodasi pengungsi yang datang atas tujuan menyelamatkan diri dari invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina¹⁴. Berdasarkan data terakhir yang direkap oleh UNHCR per 8 September 2024 sudah ada total 125.939 Warga Ukraina yang ditampung di Slovakia dan 2.667.998 jiwa pengungsi Ukraina yang melewati perbatasan Slovakia sejak 2 Februari 2022.¹⁵

¹³ Yeyen Rostiani, *PM Slovakia Tolak Imigran Muslim*, hlm.1 <https://republika.co.id/amp/o97q488/pm-slovakia-tolak-imigran-muslim>, diakses 1 Oktober 2024.

¹⁴ Anton Santoso, *Slovakia Akan Beri Bantuan Dana Kepada Penampung Pengungsi Ukraina*, hlm.1, <https://www.antaraneews.com/berita/2729789/slovakia-akan-beri-bantuan-dana-kepada-penampung-pengungsi-ukraina>, diakses 1 Oktober 2024.

¹⁵ *Operational Data Portal, Individual Refugees From Ukraine Recorded In Slovakia*, hlm.1, <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10785>, diakses 1 Oktober 2024.

Respon negara atas kedua peristiwa tersebut sangat berbanding terbalik dan tidak sejalan dengan semangat yang telah disepakati pada Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 serta tanggung jawab Slovakia yang merupakan negara anggota Uni-Eropa untuk menjalankan kebijakan *CEAS*. Slovakia mengambil Langkah penolakan tersebut dikarenakan adanya ketakutan atas peristiwa serangan teroris pada Kantor Charlie Hebdo di Prancis dan bentrokan antara masyarakat lokal dengan pencari suaka di Cologne, Jerman yang diikuti dengan pernyataan dari Perdana Menteri Slovakia bahwa *“The only way to eliminate risks like Paris and Germany is to prevent the creation of a compact Muslim community in Slovakia”*¹⁶. Selain Slovakia, hal yang sama juga disampaikan oleh Republik Ceko dan Polandia, ketiga negara tersebut merupakan *The Visegrad Group* yang secara tegas menolak kebijakan Uni-Eropa tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi sosial pada negaranya yang homogen dan merasa terancam akan potensi munculnya aksi terorisme apabila menerima pengungsi dari wilayah Timur Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka rumusan masalah adalah yang akan dibahas oleh penulis adalah: “Apakah perilaku diskriminasi oleh Slovakia terhadap Pengungsi Suriah dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional?”

¹⁶Benjamin Cunningham, “We Protect Slovakia”, *POLITICO.EU*, Hlm 1, <https://www.politico.eu/article/slovakia-fico-migrants-refugees-asylum-crisis-smer-election/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelanggaran prinsip *non-discrimination* oleh Slovakia atas Penolakan pengungsi Suriah dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu Hukum Internasional, mengenai Apakah perilaku diskriminasi oleh Slovakia terhadap Pengungsi Suriah dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional.

Secara Praktis,

2. Secara Praktis

a. Bagi Negara Pihak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan pengungsi terutama bagi negara-negara yang menandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Diskriminasi pengungsi oleh Slovakia yang ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai permasalahan berkaitan dengan penerapan dari Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967.

E. Keaslian Penelitian

Penulis yang melakukan penelitian dengan judul pelanggaran prinsip *non-discrimination* oleh Slovakia dalam Penolakan pengungsi Suriah merupakan karya asli dan tidak ada bagian yang dijiplak dari karya orang lain. Peneliti menganalisis studi terdahulu dan mengidentifikasi tiga penelitian dengan tema yang serupa sebagai bahan pembandingan:

a. Dian Maharani Junita

i. Judul penelitian

Pemenuhan Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus : Penolakan Pengungsi Timur Tengah Oleh Belanda Dan Amerika Serikat)

ii. Tahun : 2023

iii. Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

iv. Rumusan masalah

- i. Apakah sikap negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 khususnya Belanda dan Amerika Serikat yang menolak masuknya pengungsi

Timur Tengah ke negaranya tidak bertentangan dengan prinsip *Non-Refoulment*?

ii. Bagaimanakah sanksi hukum bagi negara pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

v. Hasil penelitian

i. Berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees* atau UNHCR, di akhir tahun 2015, masalah yang terjadi di Suriah telah mendorong setidaknya 4,9 juta orang untuk pergi ke negara lain sebagai pengungsi. Namun masih banyak negara yang menolak keberadaan pengungsi seperti negara Belanda dan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga melarang masuknya pengungsi dari 7 negara di Timur Tengah yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Sebagai negara pihak sudah seharusnya Amerika Serikat dan Belanda melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi khususnya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) mengenai prinsip *non-refoulement*. Terdapat

pengecualian dari prinsip *non-refoulement*, namun dalam hal ini pengungsi yang datang ke Amerika Serikat dan Belanda belum terbukti melakukan kejahatan sehingga tidak seharusnya dilakukan penolakan sehingga kedua negara tersebut telah melanggar prinsip *non-refoulement*.

- ii. Terdapat suatu badan komite yang dimiliki oleh Majelis Umum PBB yang memiliki hak untuk mengkritik negara-negara pihak yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Apabila negara pihak melanggar ketentuan dari konvensi tersebut maka mereka akan dijatuhi sanksi. Namun belum ada sanksi secara nyata yang diberikan oleh PBB.

vi. Letak Perbedaan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemenuhan prinsip *non-refoulement* Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jnewa 1951 Dan Protokol New York 1967. Sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada pemenuhan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

b. Dinda Putri Agustin

i. Judul penelitian

Pelanggaran Prinsip *Non Diskriminasi* Negara-Negara Anggota Uni Eropa Terhadap Penerimaan Pengungsi Internasional

ii. Tahun :2022

iii. Institusi :Universitas Atma Jaya Yogyakarta

iv. Rumusan masalah

Mengapa negara-negara anggota Uni Eropa melanggar prinsip non- diskriminasi dalam menerima pengungsi internasional?

v. Hasil penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa negara-negara anggota Uni Eropa melanggar Prinsip *Non- Discrimination* dalam penerimaan pengungsi antara Pengungsi Ukraina dengan pengungsi internasional khususnya Timur Tengah yaitu didasarkan latar belakang orang-orang pengungsi itu sendiri, seperti asal negara dari pengungsi, ras, suku, agama, bahkan bahasa/budaya ini

menjadi penentuan sikap negara- negara di Uni Eropa terhadap pengungsi. Selain itu, karena dalam penerimaan pengungsi Ukraina ini juga di landasi adanya kemauan politik dan *selective solidarity* oleh Uni Eropa membuat kesenjangan yang sangat menonjol. Perbedaan sikap dalam penerimaan Pengungsi Ukraina dan Pengungsi Internasional ini membuat negara-negara Uni Eropa melanggar Prinsip Non-Diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951.

vi. Letak Perbedaan

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran prinsip non diskriminasi negara-negara anggota Uni Eropa terhadap penerimaan pengungsi internasional. Sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada penelitian mengenai pelanggaran prinsip *non-discrimination* oleh Slovakia dalam Penolakan pengungsi Suriah menurut instrumen hukum Internasional.

c. Adriel Tiantama Lieguna

i. Judul penelitian

Tanggung Jawab Uni Eropa Dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Non-refoulement* Kepada Pengungsi Suriah Dalam Eu-Turkey Joint Action

- ii. Tahun :2022
- iii. Institusi :Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- iv. Rumusan masalah

Bagaimana Tanggung Jawab Uni Eropa Dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Non-Refoulement* Kepada Pengungsi Suriah Dalam EU-Turkey Joint Action?

- v. Hasil penelitian

Bahwa Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam EU-Turkey *Joint Action* terbukti telah melanggar Prinsip Non-Refoulment. Dalam pelaksanaan Treaty EU-Turkey Joint Action, para pihak telah melanggar Prinsip Non-Refoulment, seperti yang tertuang dalam pasal 1 yang menyebutkan “migran ireguler yang baru menyebrang dari Turki ke Pulau- pulau di Yunani sejak bulan Maret 2016 akan dikembalikan ke Turki”. Karena adanya pelanggaran tersebut muncullah tanggung jawab negara (*state responsibility*) dari pihak Uni Eropa dan Turki.

State Responsibility dari pihak EU adalah *Common European Asylum System* (CEAS) yang didasarkan pada Artikel 14 dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, yang menyatakan bahwa terdapat hak-hak pengungsi untuk terhindar dari tindakan kekerasan dari

Negara lain. Dalam CEAS ini menghasilkan *European Refugee Fund*, lalu perlindungan pengungsi dalam *Temporary Protection Directive*, dan *Family Reunification Directive*, tetapi dalam pelaksanaannya di Uni Eropa, masih terdapat hambatan-hambatan seperti prosedur yang dijalani tidak sesuai, krisis keuangan di negara tersebut, pandangan buruk warga Uni Eropa terhadap pengungsi, alasan keamanan, dan kurangnya infrastruktur keagamaan.

vi. Letak Perbedaan

Penelitian ini berfokus pada Tanggung Jawab Uni Eropa Dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Non-refoulment* Kepada Pengungsi Suriah Dalam Eu-Turkey Joint Action. Sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada penelitian mengenai pelanggaran prinsip *non-discrimination* oleh Slovakia dalam Penolakan pengungsi Suriah menurut instrumen hukum Internasional.

F. Batasan Konsep

a. Pengungsi

Orang yang karena rasa takut akan dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya, telah meninggalkan negara tempat tinggalnya,

dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara tersebut karena rasa takut tersebut.

b. Pengungsi Konvensi

Merupakan jenis pengungsi yang merujuk pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara yang telah melakukan ratifikasi pada konvensi Jenewa 1951 dan/atau protokol New York 1967, yang statusnya sebagai penungsi diakui oleh negara-negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967.¹⁷

c. Prinsip *non-Discrimination*

Berdasarkan pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi, bahwa setiap pengungsi tidak boleh di diskriminasi dalam hal menikmati hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam Konvensi Jenewa 1951 karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya.¹⁸

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam Penelitian normatif adalah studi mendalam terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan arti dari aturan-aturan tersebut melalui analisis teks

¹⁷ Achmad Romsan, Dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Jakarta, hlm. 31

¹⁸ *Konvensi Jenewa 1951, Op. Cit., Pasal 3*

hukum secara sistematis.¹⁹ Sehingga dengan penelitian ini berfokus pada konflik pengungsi yang melibatkan antara pengungsi Suriah dengan negara Slovakia.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang sudah ada sebelumnya.²⁰ Informasi pendukung dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber utama yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan menjadi dasar bagi peraturan hukum lainnya, seperti undang-undang dan putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan:

- 1) Konvensi Jenewa 1951
- 2) Protokol New York 1967
- 3) United Nations Charter 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁹Balqis Az-Zahra S, *Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.1, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses 27 Oktober 2024.

²⁰Ayu Rifka Storemi, *Data Sekunder Adalah Sumber Yang Telah Ada Sebelumnya Pahami Definisi dan Contohnya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5163230/data-sekunder-adalah-sumber-yang-telah-ada-sebelumnya-pahami-definisi-dan-contohnya>, hlm.1, diakses 27 Oktober 2024.

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum turunan yang memberikan penjelasan, penafsiran, atau analisis terhadap bahan hukum primer²² seperti:

- 1) Buku-buku Hukum
- 2) Pendapat para ahli yang termuat dalam media tertulis
- 3) Artikel dan surat kabar yang memuat permasalahan hukum
- 4) Laporan hasil penelitian hukum
- 5) Jurnal Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum yang telah diteliti adalah buku-buku hukum yang berkaitan dengan pengungsi, pendapat para ahli, artikel dan surat kabar mengenai pengungsi Suriah dan jurnal mengenai pertanggungjawaban negara terhadap pengungsi yang khususnya dalam konflik pengungsi yang melibatkan antara pengungsi Suriah dengan negara Slovakia.

c. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen.

²²*Ibid.*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.²³ Penelitian ini mengumpulkan data lengkap, baik hukum maupun non-hukum, yang relevan dengan topik penelitian terkait dengan konflik pengungsi yang melibatkan antara pengungsi Suriah dengan negara Slovakia.

b) Wawancara

c) Melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang berupa opini dan sudut pandang pribadi sebagai data sekunder untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

Narasumber dalam penelitian hukum ini yaitu yaitu Bapak Martinus Dam Febrianto selaku *Country Director of Jesuit Refugee Service Indonesia*.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Data-data ini kemudian akan dianalisis

secara mendalam untuk memahami makna dan implikasi hukum yang relevan dengan topik penelitian.²⁴

e. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Proses pendekatan dalam penelitian ini berawal dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Di mana premis-premis umum digunakan untuk menarik kesimpulan yang spesifik melalui proses penalaran logis²⁵ terutama terkait dengan konflik pengungsi yang melibatkan antara pengungsi Suriah dengan negara Slovakia.

²⁴*Ibid.*, hlm. 68.

²⁵*Ibid.*, hlm. 71.